

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pasca Reformasi berada dalam fase perubahan sosial-politik yang dinamis, dan salah satu pendorong terkuatnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam dua dekade terakhir, internet tidak lagi sekadar infrastruktur komunikasi, melainkan ruang sosial baru yang mengubah pola interaksi warga, struktur komunikasi publik, dan cara partisipasi politik dijalankan. Warga kini dapat menyuarakan pendapat, membentuk opini, hingga melakukan pengawasan terhadap kebijakan secara lebih terbuka dan langsung. Konsekuensinya, relasi negara dan warga tidak lagi sepenuhnya bergerak satu arah; hubungan tersebut menjadi lebih timbal balik karena warga memiliki saluran untuk bereaksi, mengoreksi, dan menegosiasikan posisi politiknya dalam ruang publik (Rambe et al., 2025).

Perubahan tersebut semakin nyata ketika media sosial hadir sebagai medium komunikasi yang menggeser praktik kewargaan sehari-hari. Media sosial membentuk pola interaksi baru: komunikasi publik menjadi lebih cepat, berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, serta memungkinkan isu politik beredar secara masif. Keterbukaan ini memberi peluang bagi warga untuk membangun diskursus politik secara kolektif, meskipun komunikasi digital juga memiliki keterbatasan karena banyak berlangsung melalui simbol, teks singkat, dan respons emosional yang tidak selalu menghasilkan deliberasi rasional (Arianto & Handayani, 2023). Meski demikian, media sosial berkembang menjadi ruang publik digital yang strategis tempat warga bertemu secara virtual, mendiskusikan isu

sosial-politik, membangun kesadaran kolektif, dan dalam banyak kasus berupaya membela nilai-nilai demokrasi (Rambe et al., 2025).

Literatur partisipasi politik digital menunjukkan bahwa media sosial memberikan fleksibilitas tinggi bagi warga untuk terlibat dalam politik kapan saja dan di mana saja. Aktivitas daring memungkinkan warga menerima, memproduksi, dan menyebarkan informasi dengan cepat serta mengubah percakapan menjadi mobilisasi kolektif, baik untuk memperkuat dukungan maupun menekan kebijakan tertentu (Malnes & Najicha, 2024; Sinamo et al., 2025). Salah satu perangkat penting yang menandai partisipasi politik digital kontemporer adalah tagar (hashtag). Fitur yang awalnya dirancang untuk mengelompokkan percakapan tersebut berkembang menjadi alat mobilisasi wacana publik dan simbol resistensi politik. Aktivisme tagar dalam konteks global terlihat pada Arab Spring yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi protes dan membangun solidaritas lintas negara (Howard & Hussain, 2013). Perkembangan lebih baru juga menunjukkan bahwa ruang deliberasi politik dapat muncul pada berbagai digital, termasuk forum komunitas daring yang memungkinkan diskusi publik dan pengambilan keputusan kolektif (Keepingtimes, 2025). Fenomena tersebut menegaskan bahwa partisipasi politik digital bukan sekadar pelengkap politik formal, melainkan bagian penting dari demokrasi modern yang membentuk cara warga mengartikulasikan kepentingan dan mengklaim suara politiknya.

Transformasi ruang publik digital menjadi semakin signifikan jika dibandingkan dengan keterbatasan ruang publik pada masa Orde Baru. Kritik terhadap negara pada periode tersebut berada dalam batasan ketat karena media

dikontrol dan perbedaan pendapat sering dipersepsikan sebagai ancaman stabilitas. Kondisi tersebut mendorong warga menjadi subjek politik yang relatif pasif, sementara aspirasi publik sulit tersalurkan secara terbuka. Reformasi politik membuka peluang baru bagi ekspresi politik warga, dan perkembangan teknologi digital semakin memperluas ruang tersebut. Kehadiran media sosial memungkinkan warga tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memproduksi narasi alternatif, membangun jejaring solidaritas, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara (Sinamo et al., 2025). Ruang publik digital karena itu menjadi arena penting untuk membaca dinamika politik kontemporer, terutama ketika kanal deliberasi formal dianggap tidak sepenuhnya memadai.

Konteks tersebut menjadi krusial ketika dikaitkan dengan relasi sipil–militer di Indonesia pasca Reformasi. Dalam sistem demokrasi, relasi sipil–militer idealnya dibangun di atas prinsip supremasi sipil: militer berada di bawah kendali otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, dibatasi pada fungsi pertahanan negara, dan akuntabel terhadap publik (DCAF, 2007). Namun, relasi sipil–militer pasca Reformasi tidak sepenuhnya bergerak secara linear menuju konsolidasi demokrasi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengaruh militer cenderung beradaptasi mengikuti perubahan struktur politik dan tata kelola negara, sehingga batas antara ranah sipil dan militer perlu dipahami sebagai proses yang dinamis (Hafidz, 2006; Herlijanto, 2017). Legitimasi sosial militer yang relatif tinggi di mata publik juga menjadi faktor penting dalam dinamika tersebut. Kepercayaan publik dapat berfungsi sebagai modal simbolik yang mempermudah normalisasi perluasan peran militer pada ranah sipil, terutama ketika mekanisme pengawasan

sipil belum berkembang secara seimbang (Huda, 2014; Soesilo, 2014).

Perdebatan mengenai batas relasi sipil–militer kembali menguat ketika muncul perubahan Undang-Undang TNI pada 2025. Perubahan tersebut tidak hanya dipahami sebagai penyesuaian administratif dalam sektor pertahanan, tetapi juga dipersepsikan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil sebagai potensi kemunduran demokrasi yang berlangsung melalui jalur legal-formal (Amnesty International Indonesia, 2025; Soesilo, 2014). Kerangka regresi demokrasi menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi tidak selalu terjadi secara dramatis, melainkan sering berlangsung bertahap melalui perubahan institusi, prosedur, dan distribusi kewenangan politik (Bermeo, 2016). Perspektif autocratic legalism bahkan menekankan bahwa hukum dapat digunakan untuk melegitimasi agenda politik yang secara bertahap melemahkan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan publik (Scheppelle, 2018). Karena itu, perubahan kebijakan sektor keamanan sensitif bukan hanya penting secara substansi, tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti transparansi, pembatasan kekuasaan, dan partisipasi publik.

Polemik perubahan UU TNI semakin menguat karena kritik juga diarahkan pada proses legislasi yang dianggap berlangsung cepat dan minim ruang partisipasi publik. Demokrasi tidak hanya dinilai dari isi kebijakan, tetapi juga dari proses pembentukannya yang transparan dan memungkinkan keterlibatan warga sebagai pemilik kedaulatan (Amnesty International Indonesia, 2025). Ketika ruang deliberasi formal dianggap terbatas, warga cenderung mencari arena alternatif untuk mengekspresikan kritik sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap

kebijakan negara. Media sosial kemudian menjadi ruang publik alternatif tempat perdebatan politik berlangsung secara terbuka.

X menjadi salah satu ruang digital yang menonjol dalam percakapan politik di Indonesia. Karakter utama ini terletak pada format komunikasi berbasis teks singkat, keterbukaan jaringan, serta mekanisme percakapan real-time yang memungkinkan diskusi publik berkembang secara cepat dan luas (De Putri & Toni, 2024). Data global menunjukkan bahwa X memiliki lebih dari 550 juta pengguna aktif pada 2024, sementara Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna terbesar di kawasan Asia Tenggara. Laporan Digital Indonesia yang dirilis oleh DataReportal pada 2024 memperkirakan terdapat sekitar 24 juta pengguna X di Indonesia, dengan tingkat penggunaan yang tinggi pada kelompok usia muda dan kelompok yang aktif dalam diskursus publik daring. Karakteristik ini membuat X sering berfungsi sebagai ruang awal munculnya diskursus politik yang kemudian menyebar ke media arus utama dan digital lainnya.

Sejumlah peristiwa politik di Indonesia menunjukkan peran penting X sebagai arena percakapan publik. Mobilisasi digital melalui tagar #ReformasiDikorupsi pada 2019 menjadi salah satu contoh paling menonjol ketika mahasiswa dan masyarakat sipil menggunakan media sosial untuk mengkritik revisi Undang-Undang KPK dan sejumlah rancangan undang-undang lain yang dianggap mengancam agenda Reformasi. Analisis percakapan digital pada periode tersebut menunjukkan bahwa tagar tersebut menjadi salah satu trending topic nasional dengan ratusan ribu interaksi dan berperan dalam memperluas mobilisasi demonstrasi di berbagai kota (Lim, 2020). Dinamika serupa juga terlihat pada

polemik Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020 yang memicu percakapan luas melalui tagar #TolakOmnibusLaw dan #MosiTidakPercaya, serta pada momentum Pemilu 2024 yang memperlihatkan intensitas diskursus politik digital melalui berbagai tagar kampanye maupun kritik kebijakan. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa X tidak sekadar berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ruang artikulasi politik tempat warga menyuarakan aspirasi, membangun solidaritas, dan menekan kebijakan publik.

Polemik UU TNI 2025 memperlihatkan pola yang serupa. Analisis Drone Emprit menunjukkan lonjakan percakapan digital pada pertengahan Maret 2025 yang didominasi narasi kritis terhadap rancangan undang-undang tersebut. Kekhawatiran mengenai perluasan peran militer di ranah sipil, potensi kembalinya dwifungsi dalam bentuk baru, serta kritik terhadap proses legislasi yang dianggap kurang transparan menjadi tema utama dalam percakapan publik (Drone Emprit Academy, 2025). Pada periode 11–18 Maret 2025 tercatat sekitar 55.000 percakapan digital terkait rancangan tersebut, dengan sekitar 44.000 di antaranya berasal dari media sosial. Tagar seperti #TolakRUUTNI, #IndonesiaGelap, dan #KamiBersamaKontras bahkan sempat menjadi trending topic nasional pada periode tersebut (Drone Emprit Academy, 2025). Intensitas percakapan ini menunjukkan bahwa ruang publik digital memainkan peran penting dalam memediasi respons warga terhadap isu kebijakan yang dipersepsikan sensitif bagi demokrasi.

Untuk membaca praktik tersebut secara lebih tajam, penelitian ini menggunakan konsep kewarganegaraan digital yang tidak direduksi sekadar pada

etika berinternet. Kewarganegaraan digital juga dapat dipahami sebagai praksis politik ketika warga mengambil posisi, mengajukan klaim, membangun solidaritas, dan menjalankan fungsi pengawasan dalam ruang yang dimediasi teknologi (Choi, 2016; Emejulu & McGregor, 2019). Perspektif *acts of citizenship* menekankan bahwa kewarganegaraan bukan hanya status formal, melainkan momen ketika individu menghadirkan diri sebagai warga melalui tindakan dan klaim tertentu (Isin & Nielsen, 2008; Isin & Ruppert, 2020). Perspektif ini memungkinkan dinamika kewarganegaraan digital dibaca melalui berbagai tindakan yang muncul dalam percakapan publik. Dalam konteks Indonesia, Wijayanto (2023) mengidentifikasi beberapa bentuk tindakan kewarganegaraan digital seperti *calling*, *opening*, dan *closing*, sementara *witnessing* dipahami sebagai praktik pengawasan publik terhadap kekuasaan. Selain tindakan yang bersifat argumentatif dan deliberatif tersebut, percakapan politik di media sosial juga sering memuat ekspresi emosional yang muncul dalam bentuk kritik tajam, sindiran, maupun serangan verbal terhadap aktor atau kebijakan tertentu. Dinamika afektif semacam ini menjadi bagian dari energi mobilisasi publik dalam ruang digital (Papacharissi, 2015). Dalam literatur komunikasi digital, ekspresi emosional yang bersifat konfrontatif tersebut sering dipahami sebagai praktik *flaming*, yaitu penggunaan bahasa yang keras atau provokatif dalam interaksi daring (Fauzanafi, 2016). Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan lima kategori tindakan kewarganegaraan digital, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming* (Fauzanafi, 2016; Wijayanto, 2023).

Meskipun kajian kewarganegaraan digital berkembang pesat dan

penelitian mengenai relasi sipil–militer juga luas, studi yang menghubungkan keduanya dalam konteks isu pertahanan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian kewarganegaraan digital berfokus pada isu sipil seperti lingkungan, HAM, atau gerakan sosial daring, sementara literatur relasi sipil–militer lebih banyak menekankan aspek kelembagaan dan reformasi pertahanan. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena polemik UU TNI 2025 memperlihatkan hubungan yang jelas antara relasi sipil–militer yang masih rentan pasca Reformasi, gejala regresi demokrasi yang dapat berlangsung melalui jalur legal-formal, serta intensifikasi partisipasi politik digital yang menempatkan ruang publik digital sebagai arena pengawasan warga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana dinamika tindakan kewarganegaraan digital, *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*, muncul dalam percakapan publik di X terkait polemik UU TNI 2025. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana warga menjalankan fungsi demokratisnya dalam ruang publik digital ketika batas supremasi sipil diperdebatkan melalui perubahan kebijakan yang sah secara prosedural, tetapi dipersoalkan secara demokratis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika tindakan kewarganegaraan digital warga negara dalam percakapan di X terkait polemik RUU TNI sebagai praktik *acts of digital citizenship*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tindakan kewarganegaraan digital warga negara dalam percakapan publik di X terkait polemik

perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tahun 2025 sebagai praktik *acts of digital citizenship*. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk tindakan kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*, guna memahami bagaimana warga mengekspresikan posisi politik, membangun wacana publik, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara melalui ruang publik digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kewarganegaraan digital, khususnya dalam memahami praktik *acts of citizenship* dalam ruang publik digital. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara partisipasi politik digital dan relasi sipil–militer dalam konteks demokrasi Indonesia pasca Reformasi. Dengan menelaah dinamika tindakan kewarganegaraan digital dalam percakapan publik terkait polemik UU TNI, penelitian ini berupaya memperluas perspektif mengenai bagaimana warga menjalankan fungsi demokratisnya melalui medium media sosial.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana ruang publik digital dimanfaatkan oleh warga negara untuk mengekspresikan aspirasi, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti,

maupun masyarakat sipil dalam memahami dinamika partisipasi politik digital di Indonesia. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan mengenai pentingnya keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sektor keamanan dan demokrasi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kewarganegaraan digital telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Namun demikian, konsep ini masih menjadi perdebatan dalam literatur akademik. Richardson et al. (2021) menunjukkan bahwa istilah digital citizenship sering kali dipahami secara dangkal, terutama dalam pendekatan literasi digital yang menekankan etika, keamanan, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan instrumental karena mereduksi kewarganegaraan digital menjadi persoalan perilaku online, bukan sebagai praktik politik yang melibatkan klaim, resistensi, maupun tindakan demokratis warga negara.

Kritik terhadap pendekatan tersebut juga dikemukakan oleh Emejulu dan McGregor (2019). Mereka berargumen bahwa wacana arus utama mengenai digital citizenship cenderung “menjinakkan” warga dengan menekankan kepatuhan dan tata tertib digital, sekaligus mengabaikan potensi warga sebagai aktor politik yang kritis dan berdaya. Dalam pandangan mereka, kewarganegaraan digital seharusnya dipahami sebagai praktik politik yang memungkinkan warga untuk menggugat ketidakadilan, menantang kekuasaan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, kewarganegaraan digital memiliki dimensi

demokratis sekaligus radikal yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar perilaku etis dalam penggunaan teknologi.

Pemikiran kritis tersebut sejalan dengan kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Engin Isin dan Evelyn Ruppert mengenai digital acts. Dalam karya *Being Digital Citizens*, Isin dan Ruppert (2020) menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak seharusnya dipahami sebagai status legal atau identitas yang statis, melainkan sebagai tindakan performatif. Seseorang “menjadi warga” ketika ia melakukan tindakan yang menciptakan momen politik, seperti mengklaim hak, membuka wacana baru, menantang kebijakan negara, atau melakukan bentuk resistensi melalui ruang digital. Gagasan ini berakar pada karya Isin dan Nielsen (2008) dalam *Acts of citizenship*, yang menekankan bahwa kewarganegaraan tercipta melalui tindakan yang mengganggu tatanan dominan (rupture), bukan semata melalui kepatuhan terhadap aturan yang ada. Dalam konteks teknologi digital, tindakan-tindakan tersebut menjadi semakin cepat, luas, dan mudah diakses, sehingga membuka peluang lebih besar bagi warga negara untuk tampil sebagai subjek politik di ruang publik digital.

Kerangka teoritis mengenai *acts of citizenship* kemudian memengaruhi berbagai penelitian mengenai kewarganegaraan digital di Indonesia. Salah satu studi yang mengadopsi perspektif ini adalah penelitian Fauzanafi (2016), yang mengidentifikasi dua bentuk tindakan digital, yaitu *witnessing* dan *flaming*, dalam praktik aktivisme publik terkait isu korupsi di media sosial. Fauzanafi menunjukkan bahwa warga tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga secara aktif merekam, menyaksikan, mengkritik, dan melawan praktik ketidakadilan melalui

digital. Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan warga di ruang digital memiliki dimensi politis yang kuat dan dapat dipahami sebagai bentuk praktik kewarganegaraan digital.

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh Wijayanto (2023), yang merumuskan lima kategori tindakan kewarganegaraan digital, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*. Model ini menunjukkan bahwa warga digital tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai aktor politik yang melakukan klaim, negosiasi, resistensi, serta pembentukan wacana publik melalui media sosial. Pendekatan Wijayanto (2023) sejalan dengan kritik Richardson et al. (2021) serta Emejulu dan McGregor (2019), karena melihat kewarganegaraan digital sebagai praktik politik yang memungkinkan warga menantang kekuasaan dan menegosiasikan hubungan antara negara dan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian mengenai kewarganegaraan digital di Indonesia masih memiliki keterbatasan penting. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada isu-isu sipil seperti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi, pemilu, literasi digital, maupun gerakan lingkungan. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang menggunakan kerangka *acts of digital citizenship* untuk melihat bagaimana warga negara merespons isu pertahanan atau relasi sipil–militer melalui ruang publik digital. Padahal, isu militer merupakan bidang strategis yang memiliki implikasi besar terhadap kualitas demokrasi.

Sementara itu, penelitian mengenai militer dan politik pertahanan di

Indonesia berkembang dalam tradisi kajian yang berbeda. Karya-karya seperti Mietzner (2009) serta Aspinall dan Mietzner (2010) secara mendalam membahas reformasi militer, persoalan dwifungsi TNI, serta dinamika kontrol sipil terhadap militer dalam sistem politik Indonesia. Namun penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada struktur institusi, dinamika elite politik, dan hubungan sipil–militer di tingkat negara, bukan pada bagaimana warga negara merespons isu pertahanan melalui diskursus di ruang publik digital. Dengan demikian, literatur mengenai pertahanan dan literatur mengenai kewarganegaraan digital berkembang secara terpisah dan jarang dipertemukan dalam satu kajian.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus menggabungkan dua tradisi literatur tersebut, yaitu kajian kewarganegaraan digital dan kajian pertahanan-militer, untuk memahami bagaimana warga digital menanggapi isu kebijakan pertahanan melalui media sosial. Selain itu, belum ada penelitian yang secara eksplisit menggunakan kerangka tindakan kewarganegaraan digital seperti *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming* untuk menganalisis dinamika percakapan publik mengenai isu pertahanan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan menggunakan kerangka *acts of digital citizenship* dari Isin dan Ruppert yang telah dikembangkan dalam konteks Indonesia oleh Fauzanafi (2016) dan Wijayanto (2023), penelitian ini menganalisis dinamika tindakan kewarganegaraan digital warga negara dalam percakapan mengenai polemik RUU TNI di X. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan studi kewarganegaraan digital,

tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi sipil–militer melalui lensa partisipasi publik digital.

1.6 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan perspektif kewarganegaraan digital berbasis kerangka *acts of citizenship* sebagai teori utama. Perspektif tersebut memandang kewarganegaraan bukan hanya sebagai status hukum yang dimiliki seseorang dalam suatu negara, melainkan sebagai praktik politik yang muncul melalui tindakan warga dalam ruang publik. Ruang digital memungkinkan tindakan-tindakan tersebut muncul dalam bentuk percakapan, kritik, penyebaran informasi, serta berbagai bentuk klaim politik yang dilakukan warga melalui media sosial.

Untuk memahami praktik tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini juga menggunakan dua kerangka pendukung, yaitu konsep regresi demokrasi dan partisipasi politik digital. Konsep regresi demokrasi digunakan untuk menjelaskan konteks politik yang melatarbelakangi munculnya polemik kebijakan, sedangkan konsep partisipasi politik digital digunakan untuk memahami bagaimana keterlibatan warga berlangsung dalam ruang media sosial. Dengan demikian, regresi demokrasi menjelaskan konteks politik yang memicu respons publik, partisipasi politik digital menjelaskan arena keterlibatan warga dalam ruang digital, sementara perspektif *acts of citizenship* menjadi kerangka utama untuk menganalisis tindakan kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik.

1.6.1 Regresi Demokrasi

Regresi demokrasi merujuk pada kemunduran kualitas demokrasi yang tidak

selalu terjadi melalui perubahan rezim secara drastis, melainkan berlangsung secara bertahap melalui perubahan institusi, prosedur, dan praktik kekuasaan. Dalam situasi semacam ini, institusi formal seperti pemilu, parlemen, atau sistem hukum tetap berfungsi, tetapi kualitas demokrasi secara substantif mengalami penurunan, terutama dalam hal akuntabilitas, partisipasi publik, serta kontrol terhadap kekuasaan.

Diamond (2022) menyebut fenomena ini sebagai *democratic backsliding*, yaitu kondisi ketika prosedur demokrasi masih berjalan tetapi praktik pemerintahan bergerak ke arah yang semakin tidak liberal. Bermeo (2016) menambahkan bahwa kemunduran demokrasi modern jarang muncul dalam bentuk dramatis seperti kudeta militer. Proses tersebut lebih sering berlangsung secara bertahap melalui perubahan kecil yang secara kumulatif menggeser keseimbangan kekuasaan.

Waldner dan Lust (2018) menjelaskan bahwa tantangan utama dalam membaca *backsliding* terletak pada sifatnya yang berlangsung di dalam rezim yang secara formal masih demokratis. Gerschewski (2021) bahkan membedakan bentuk regresi demokrasi menjadi dua mekanisme utama, yaitu *erosion* yang terjadi melalui penggerusan institusi secara bertahap serta *decay* yang terjadi melalui kemunduran internal dalam praktik demokrasi.

Praktik regresi demokrasi sering bergerak melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pelemahan mekanisme *checks and balances* menjadi salah satu indikasi penting, terutama ketika lembaga pengawas kehilangan kapasitas untuk mengontrol kekuasaan. Penyempitan ruang publik juga dapat terjadi ketika partisipasi warga secara formal tetap ada tetapi tidak benar-benar memengaruhi

proses pengambilan keputusan. Argumen stabilitas atau keamanan sering digunakan untuk membenarkan kondisi tersebut.

Scheppele (2018) menjelaskan fenomena ini melalui konsep autocratic legalism, yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi agenda yang secara bertahap mengurangi mekanisme koreksi demokratis. Levitsky dan Ziblatt (2024) juga menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi modern sering terjadi melalui jalur elektoral dan prosedural yang tetap sah secara formal.

Konteks Indonesia memperlihatkan dinamika yang serupa, terutama dalam relasi sipil–militer pasca Reformasi. Reformasi 1998 menegaskan prinsip supremasi sipil dengan menempatkan militer pada fungsi pertahanan negara. Namun kajian mengenai relasi sipil–militer menunjukkan bahwa batas tersebut tidak selalu stabil. Mietzner (2009) menekankan bahwa konsolidasi supremasi sipil sangat dipengaruhi oleh kontestasi elite politik dan desain kelembagaan negara. Aspinall dan Mietzner (2010) juga menunjukkan bahwa demokratisasi Indonesia masih menyisakan persoalan institusional yang membuat praktik demokrasi tetap berjalan tetapi menghadapi tantangan dalam hal kualitas institusi dan akuntabilitas kekuasaan.

Polemik kebijakan pertahanan, termasuk perdebatan mengenai RUU TNI, sering dipersepsikan publik sebagai bagian dari dinamika tersebut. Perubahan kebijakan yang menyentuh relasi sipil–militer dapat memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan bergesernya prinsip supremasi sipil serta kualitas kontrol demokratis terhadap institusi militer. Konsep regresi demokrasi karena itu membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam ini dapat memicu respons

sosial-politik yang luas di ruang publik.

1.6.2 Partisipasi Politik Digital

Partisipasi politik digital merujuk pada keterlibatan warga dalam aktivitas politik yang dimediasi teknologi digital. Aktivitas tersebut dapat berupa mencari informasi politik, berdiskusi mengenai kebijakan publik, menyatakan sikap terhadap isu tertentu, menyebarkan konten politik, hingga memobilisasi dukungan atau penolakan melalui jaringan media sosial (Gil de Zúñiga et al., 2014).

Partisipasi digital memiliki karakter yang berbeda dengan partisipasi politik konvensional. Media sosial memungkinkan warga terlibat dalam percakapan politik tanpa harus menjadi bagian dari organisasi formal. Theocharis (2015) menjelaskan bahwa partisipasi digital membentuk repertoar tindakan politik yang lebih cair, sering muncul secara episodik, serta berkembang melalui jaringan komunikasi yang luas.

Bennett dan Segerberg (2012) menyebut pola ini sebagai *connective action*, yaitu bentuk aksi kolektif yang bergantung pada komunikasi digital dan memungkinkan individu bergabung melalui ekspresi personal yang terhubung dengan isu bersama. Mobilisasi publik tidak selalu membutuhkan struktur organisasi yang kaku karena jaringan komunikasi digital memungkinkan koordinasi terjadi secara lebih fleksibel.

Namun literatur juga menunjukkan bahwa partisipasi digital tidak secara otomatis memperkuat demokrasi. Boulianne (2015) menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik memang cenderung positif, tetapi dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial serta karakter penggunaan

media.

Papacharissi (2015) menekankan pentingnya dimensi emosi dalam partisipasi digital. Media sosial sering membentuk *affective* publiks, yaitu publik yang terikat oleh emosi kolektif seperti kemarahan, solidaritas, atau kecemasan terhadap isu tertentu. Emosi tersebut dapat menjadi energi sosial yang mendorong warga untuk menyebarkan informasi, mengomentari isu publik, serta membangun tekanan simbolik terhadap pengambil kebijakan.

Preseden partisipasi digital di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai mobilisasi publik seperti gerakan #ReformasiDikorupsi pada 2019 atau #TolakOmnibusLaw pada 2020. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi arena penting bagi warga untuk mengekspresikan posisi politik serta memperluas diskursus publik.

Partisipasi politik digital tersebut kemudian dapat berkembang menjadi praktik kewarganegaraan yang lebih konkret ketika warga tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga melakukan tindakan yang memproduksi klaim politik dalam ruang publik digital.

1.6.3 Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital pada awalnya sering dipahami sebagai kemampuan individu untuk menggunakan teknologi secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini banyak ditemukan dalam literatur pendidikan digital yang menekankan literasi media, keamanan internet, serta tata krama berinternet sebagai dasar perilaku warga digital yang baik (Marinho et al., 2018; Richardson & Milovidov, 2019).

Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena cenderung memandang kewarganegaraan digital sebagai persoalan etika individual. Dimensi politik dalam praktik warga sering terabaikan. Karena itu, sejumlah peneliti mengembangkan perspektif yang lebih kritis terhadap konsep kewarganegaraan digital.

Choi (2016) menjelaskan bahwa kewarganegaraan digital memiliki dimensi partisipasi politik dan orientasi kritis terhadap isu publik. Emejulu dan McGregor (2019) bahkan mengembangkan konsep radical digital citizenship yang memandang warga digital sebagai agen politik yang mampu menantang ketidakadilan serta membangun tindakan kolektif melalui teknologi.

Perspektif yang paling berpengaruh dalam melihat kewarganegaraan sebagai praktik politik adalah kerangka *acts of citizenship* yang dikembangkan oleh Isin dan Nielsen (2008). Kerangka ini menekankan bahwa kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh status hukum, tetapi juga oleh tindakan ketika seseorang menghadirkan dirinya sebagai warga melalui klaim politik tertentu.

Pengembangan konsep tersebut dalam konteks digital dilakukan oleh Isin dan Ruppert (2020). Perspektif ini menjelaskan bahwa ruang digital memungkinkan munculnya berbagai tindakan yang memproduksi *citizenship moments*, yaitu momen ketika individu atau kelompok mengekspresikan klaim politik, menantang kebijakan, atau melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, Wijayanto (2023) mengidentifikasi beberapa bentuk tindakan kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik di media sosial. Tindakan tersebut meliputi *calling*, yaitu tindakan memanggil perhatian publik terhadap suatu isu; *opening*, yaitu membuka ruang diskusi atau interpretasi

terhadap kebijakan; *closing*, yaitu tindakan menolak atau menutup legitimasi terhadap narasi tertentu; *witnessing*, yaitu tindakan memberikan kesaksian atau dokumentasi sebagai bentuk pengawasan publik; serta *flaming*, yaitu ekspresi emosional atau kritik tajam yang muncul dalam percakapan digital.

Kelima bentuk tindakan tersebut memperlihatkan bagaimana warga digital dapat hadir sebagai subjek politik dalam ruang publik digital. Warga tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga membangun wacana publik, mengkritik kebijakan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini memandang polemik RUU TNI sebagai konteks politik yang dapat dipahami melalui kerangka regresi demokrasi, khususnya ketika perubahan kebijakan yang berkaitan dengan relasi sipil–militer memunculkan kekhawatiran publik mengenai arah perkembangan demokrasi dan kualitas kontrol sipil terhadap institusi militer. Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong munculnya respons publik dalam ruang digital. Perspektif partisipasi politik digital menjelaskan bahwa media sosial menyediakan arena bagi warga untuk mengekspresikan sikap, menyebarkan informasi, serta membangun diskursus politik melalui jaringan percakapan yang luas.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan warga dalam ruang digital tidak hanya dipahami sebagai partisipasi politik biasa, tetapi sebagai praktik kewarganegaraan yang muncul melalui tindakan. Perspektif *acts of citizenship* yang dikembangkan oleh Isin dan Ruppert digunakan sebagai kerangka utama untuk memahami bagaimana warga menghadirkan dirinya sebagai subjek politik melalui tindakan digital. Dengan merujuk pada pengembangan konsep tersebut dalam konteks

Indonesia oleh Wijayanto (2023), tindakan kewarganegaraan digital dapat diidentifikasi melalui beberapa bentuk tindakan, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*. Kelima kategori tindakan tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dinamika tindakan kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik di X terkait polemik RUU TNI.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan perspektif kewarganegaraan digital berbasis *acts of citizenship* sebagai kerangka utama analisis. Perspektif ini dikembangkan oleh Isin dan Nielsen (2008) serta Isin dan Ruppert (2020) yang memandang kewarganegaraan bukan hanya sebagai status formal, melainkan sebagai praktik yang muncul melalui tindakan warga ketika mereka mengajukan klaim politik, menantang kebijakan, atau melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

Pendekatan tersebut menekankan bahwa kewarganegaraan dapat dipahami melalui tindakan konkret yang menghadirkan individu sebagai subjek politik dalam ruang publik. Dalam konteks ruang digital, tindakan tersebut dapat muncul melalui berbagai bentuk ekspresi, percakapan, maupun produksi informasi yang dilakukan warga dalam media sosial.

Pengembangan kerangka ini dalam konteks Indonesia dilakukan oleh Fauzanafi (2016) yang mengidentifikasi beberapa bentuk tindakan digital dalam praktik aktivisme publik, seperti *witnessing* dan *flaming*. Penelitian selanjutnya oleh Wijayanto (2023) kemudian mengembangkan kategori tindakan kewarganegaraan digital secara lebih sistematis dengan mengidentifikasi lima bentuk tindakan utama, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*.

Kelima kategori tindakan tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi dinamika tindakan kewarganegaraan digital dalam percakapan publik di X.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tindakan kewarganegaraan digital tersebut muncul dalam percakapan publik mengenai polemik RUU TNI. Setiap kategori tindakan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Calling*

Calling merujuk pada tindakan warga dalam memanggil perhatian publik terhadap suatu isu politik tertentu. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan mengangkat isu, menyebarkan informasi awal, atau menandai aktor tertentu agar perhatian publik terfokus pada persoalan yang sedang diperdebatkan. Dalam konteks percakapan digital, *calling* dapat muncul melalui unggahan yang menyoroti kebijakan, menyampaikan kritik awal terhadap pemerintah, atau mengajak publik untuk memperhatikan suatu peristiwa politik. Konsep ini merujuk pada kategori tindakan kewarganegaraan digital yang dikembangkan oleh Wijayanto (2023) berdasarkan kerangka *acts of citizenship* dari Isin dan Ruppert.

2. *Opening*

Opening merujuk pada tindakan membuka ruang diskusi atau interpretasi terhadap suatu isu politik. Tindakan ini dapat berupa upaya memberikan penjelasan, analisis, atau konteks tambahan mengenai kebijakan tertentu sehingga memungkinkan munculnya diskusi yang lebih luas. Dalam

percakapan digital, *opening* sering muncul melalui utas penjelasan, analisis kebijakan, atau penyebaran dokumen yang bertujuan memperluas pemahaman publik terhadap suatu isu. Kategori tindakan ini juga mengacu pada kerangka tindakan kewarganegaraan digital yang dijelaskan oleh Wijayanto (2023).

3. *Closing*

Closing merujuk pada tindakan yang menegaskan posisi politik tertentu dengan menolak, membantah, atau menutup legitimasi terhadap narasi atau kebijakan tertentu. Tindakan ini dapat berupa kritik langsung terhadap kebijakan pemerintah, penolakan terhadap suatu regulasi, atau upaya menegaskan bahwa suatu kebijakan dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima. Dalam percakapan digital, *closing* sering muncul dalam bentuk pernyataan penolakan, seruan pembatalan kebijakan, maupun upaya membangun konsensus publik untuk menolak suatu kebijakan. Konsep ini juga merujuk pada kategori tindakan kewarganegaraan digital yang dikembangkan oleh Wijayanto (2023).

4. *Witnessing*

Witnessing merujuk pada tindakan memberikan kesaksian atau dokumentasi terhadap suatu peristiwa sebagai bentuk pengawasan publik. Tindakan ini dapat berupa penyebaran bukti, dokumentasi kejadian, atau laporan mengenai proses politik yang sedang berlangsung. Melalui tindakan ini, warga berperan sebagai saksi yang menghadirkan informasi kepada publik agar suatu peristiwa tetap berada dalam perhatian publik. Konsep *witnessing*

pertama kali diidentifikasi dalam penelitian Fauzanafi (2016) mengenai praktik aktivisme digital di Indonesia dan kemudian diadopsi dalam kerangka tindakan kewarganegaraan digital oleh Wijayanto (2023).

5. *Flaming*

Flaming merujuk pada ekspresi emosional yang muncul dalam percakapan digital, biasanya dalam bentuk kritik tajam, kemarahan, atau bahasa yang konfrontatif terhadap aktor atau kebijakan tertentu. Ekspresi tersebut sering muncul sebagai respons afektif terhadap isu politik yang dianggap penting atau kontroversial. Dalam kerangka kewarganegaraan digital, *flaming* tidak hanya dipahami sebagai perilaku komunikasi yang agresif, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi emosi kolektif yang mencerminkan keterlibatan warga dalam isu politik. Konsep ini merujuk pada temuan Fauzanafi (2016) serta pengembangan kategori tindakan kewarganegaraan digital oleh Wijayanto (2023).

Kategori Tindakan Digital	Definisi Operasional	Indikator
Calling	Tindakan digital warga negara berupa pemanggilan, penyeruan, atau ajakan kepada actor negara, institusi politik, atau publik luas untuk memperhatikan, merespons, atau bertanggung jawab atas isu RUU TNI	Ajakan protes, tuntutan kebijakan, pernyataan pemantik, seruan aksi
Opening	Tindakan membuka ruang diskusi publik dengan memantik percakapan, pertanyaan, atau opin awal terkait RUU TNI sebagai isu demokrasi dan relasi sipil-militer	Pemunculan topik baru, framing isu, penjelasan kebijakan, rujukan berita, kutipan pasal, data
Closing	Tindakan digital yang bertujuan menegaskan sikap, mengakhiri perdebatan, atau mengarahkan Kesimpulan kolektif terhadap RUU TNI	Pernyataan sikap tegas, deklarasi penolakan/dukungan, menyatakan posisi akhir terhadap RUU TNI
Act of Witnessing	Tindakan kesaksian digital berupa pembagian pengalaman, dokumentasi, atau bukti terkait proses legislasi atau dampak RUU TNI	Meembagikan pengalaman mengikuti aksi penolakan, dokumentasi peristiwa, pernyataan pejabat/media
Act of Flaming	Tindakan ekspresi emosional berupa kemarahan, kekecewaan, atau kecaman keras terhadap RUU TNI atau aktor politik terkait	Bahasa sarkastik, kemarahan, sindiran, bernada emosional terhadap pemerintah atau DPR

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Konsep Kewarganegaraan Digital dalam Respons Netizen X terhadap RUU TNI

1.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam studi ini disusun untuk memastikan bahwa proses identifikasi, klasifikasi, serta pencatatan data percakapan publik dilakukan secara sistematis dan konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis berupa percakapan digital di X. Oleh karena itu, instrumen penelitian tidak berbentuk kuesioner atau alat ukur kuantitatif, melainkan perangkat analitis yang memungkinkan konsep-konsep teoritis yang telah diuraikan sebelumnya diterapkan secara operasional pada data empiris.

Penyusunan instrumen penelitian didasarkan pada kerangka *acts of citizenship* yang dikembangkan oleh Isin dan Ruppert (2020). Perspektif tersebut

memandang kewarganegaraan sebagai praktik yang muncul melalui tindakan warga ketika mereka mengajukan klaim politik, menantang kebijakan, atau melakukan pengawasan terhadap kekuasaan dalam ruang publik. Pengembangan konsep ini dalam konteks kewarganegaraan digital di Indonesia dilakukan oleh Fauzanafi (2016) serta Wijayanto (2023) yang mengidentifikasi beberapa bentuk tindakan kewarganegaraan digital dalam percakapan media sosial.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan lima kategori tindakan kewarganegaraan digital sebagai dasar analisis, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*. Kelima kategori ini kemudian dioperasionalkan melalui perangkat analisis yang memungkinkan setiap unggahan dalam percakapan publik diklasifikasikan secara sistematis.

Instrumen penelitian terdiri atas dua komponen utama, yaitu *codebook* dan *codesheet*. *Codebook* berfungsi sebagai pedoman konseptual untuk menentukan kategori tindakan kewarganegaraan digital, sedangkan *codesheet* berfungsi sebagai lembar kerja untuk mendokumentasikan unit data serta hasil pengodean secara terstruktur. Kedua instrumen tersebut digunakan secara berurutan dan saling melengkapi dalam proses analisis.

Penyusunan instrumen ini merujuk pada operasionalisasi konsep yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga terdapat kesinambungan antara kerangka teoritis dan proses teknis pengolahan data.

1.8.1 Codebook

Codebook merupakan pedoman klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan bentuk tindakan kewarganegaraan digital

dalam percakapan publik di X. Penyusunan *codebook* merujuk pada kerangka *acts of citizenship* dari Isin dan Ruppert (2020) serta pengembangan kategori tindakan kewarganegaraan digital dalam penelitian Fauzanafi (2016) dan Wijayanto (2023).

Codebook memuat definisi operasional setiap kategori tindakan, batasan makna, serta karakteristik yang membedakan satu kategori dengan kategori lainnya. Keberadaan *codebook* bertujuan menjaga konsistensi interpretasi serta meminimalkan ambiguitas dalam proses pengodean.

Kategori tindakan kewarganegaraan digital yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Calling*

Calling merujuk pada unggahan yang berfungsi memicu perhatian atau kesadaran publik terhadap suatu isu politik tertentu. Tindakan ini biasanya muncul melalui upaya menyoroti kebijakan, mengangkat persoalan publik, atau mengajak pengguna lain untuk memperhatikan isu yang sedang diperdebatkan.

2. *Opening*

Opening merujuk pada unggahan yang membuka ruang diskusi atau memberikan penjelasan substantif mengenai isu yang sedang dibahas. Tindakan ini dapat berupa penyampaian analisis, penjelasan kebijakan, atau penyebaran informasi yang bertujuan memperluas pemahaman publik terhadap suatu isu.

3. *Closing*

Closing merujuk pada unggahan yang menegaskan sikap atau posisi politik

secara tegas terhadap suatu kebijakan atau narasi tertentu. Unggahan dalam kategori ini biasanya berisi pernyataan penolakan, kritik langsung terhadap kebijakan, atau upaya membangun konsensus publik mengenai posisi tertentu.

4. *Witnessing*

Witnessing merujuk pada unggahan yang berisi dokumentasi, kesaksian, atau penyebaran informasi mengenai suatu peristiwa politik. Bentuk tindakan ini dapat berupa penyebaran dokumen, tangkapan layar pernyataan pejabat, laporan kejadian, atau bentuk dokumentasi lain yang berfungsi sebagai pengawasan publik terhadap proses politik.

5. *Flaming*

Flaming merujuk pada unggahan yang menampilkan ekspresi emosional, sarkastik, atau konfrontatif terhadap isu yang sedang diperdebatkan. Ekspresi ini biasanya muncul dalam bentuk kritik tajam, kemarahan, atau sindiran terhadap aktor politik maupun kebijakan tertentu.

Kategori Tindakan	Definisi analitis	Kriteria pengkodean	Contoh Unggahan Tweet
Calling	Tindakan digital yang bertujuan memicu kesadaran awal publik terhadap isu RUU TNI dan mendorong perhatian kolektif	Dikode sebagai <i>calling</i> apabila unggahan mengandung ajakan, seruan, pertanyaan pemantik, atau simbol solidaritas yang bertujuan menarik perhatian publik	“Kalau RUU ini lolos, apa dampaknya buat kita?” “Rapat di hotel mewah, palai pajak rakyat pula, masih percaya mereka memikirkan nasib rakyat” “#IndonesiaGelap”

Opening	Tindakan digital yang membuka ruang diskusi dan memperluas pemahaman publik melalui penyediaan informasi atau konteks isu	Dikode sebagai <i>opening</i> apabila unggahan memuat penjelasan kebijakan, rujukan berita, kutipan pasal, atau analisis berbasis data	“Call for International Attention! This evening, @KontraS along with the Civil Society Coalition, expressed our strong objection to the continued discussion of the problematic and non-transparent revision of the TNI Law. The TNI Bill contains problematic provisions that Threaten...”
Closing	Tindakan digital yang menegaskan posisi politik dan menutup ruang kompromi terhadap isu RUU TNI	Dikode sebagai <i>closing</i> apabila unggahan berisi pernyataan sikap tegas, deklarasi penolakan/dukungan, atau kesimpulan normatif	“RUU TNI dibahas dengan sangat tertutup, menihilkan partisipasi rakyat dan isinya mengkhianati konstitusi. Rakyat berhak untuk #TolakRUUTNI atas alasan ini. YLBHI dengan tegas menolak revisi UU TNI dan berikut catatan dari kami.”
Act of Witnessing	Tindakan digital berupa kesaksian sosial-politik untuk mengawasi proses legislasi dan praktik kekuasaan	Dikode sebagai <i>witnessing</i> apabila unggahan menyertakan dokumentasi, pernyataan pejabat, liputan media, atau bukti peristiwa yang disertai narasi kritis	“Daftar nama PENGKHIANAT RAKYAT yang mau ngelolosin REVISI UU TNI”
Act of Flaming	Ekspresi afektif yang bersifat emosional dan konfrontatif sebagai respons terhadap kebijakan publik	Dikode sebagai <i>flaming</i> apabila unggahan mengandung bahasa sarkastik, kemarahan, sindiran tajam, atau kritik emosional	“Bahas revisi UU TNI di hotel mewah saat Negara lagi efisiensi? Bahas revisi UU TNI di akhir pekan padahal Negara nggak dalam proses perang kecuali ke warga negaranya sendiri? Kalau @DPR_RI & Pemerintah semangat & rajin banget begini, biasanya sih ada apa-apanya nih”

Tabel 1. 2 Codebook Kewarganegaraan Digital dalam Respons Netizen X terhadap RUU TNI

1.8.2 *Codesheet*

Codesheet merupakan lembar pencatatan data yang digunakan untuk mendokumentasikan unit analisis penelitian secara sistematis. Jika *codebook* berfungsi sebagai pedoman konseptual untuk menentukan kategori tindakan, maka *codesheet* berfungsi sebagai perangkat teknis yang mengorganisasi data mentah sekaligus mencatat hasil pengodean yang telah dilakukan.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup unggahan utama (*tweet*), balasan (*reply*), *quote tweet*, serta utas percakapan (*thread*). Pencantuman *thread* sebagai bentuk interaksi penting karena penelitian ini tidak hanya membaca unggahan sebagai teks yang berdiri sendiri, tetapi juga memperhatikan rangkaian percakapan yang berkembang dalam satu alur diskursus.

Codesheet disusun dalam format tabel kerja yang memuat identitas unggahan, indikator keterlibatan publik, serta hasil klasifikasi kategori tindakan kewarganegaraan digital. Informasi yang dicatat meliputi:

- nomor data
- tanggal unggahan
- nama akun
- Bentuk interaksi
- isi unggahan atau komentar
- jumlah komentar
- jumlah like
- jumlah *retweet*
- kategori tindakan

1.8.3 Prosedur Penerapan Instrumen

Penerapan instrumen penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan agar proses pengumpulan data dan pengodean dapat berlangsung secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali.

Tahap pertama adalah pengumpulan data mentah percakapan publik di X menggunakan kata kunci yang relevan dengan isu RUU TNI. Pengambilan data difokuskan pada periode 11–20 Maret 2025 karena rentang waktu tersebut mencakup fase peningkatan polemik serta eskalasi perdebatan publik yang terjadi menjelang dan pada saat pengesahan kebijakan.

Tahap kedua adalah proses pembacaan awal serta reduksi data. Pada tahap ini peneliti menyeleksi unggahan untuk menghilangkan spam, iklan, konten yang tidak relevan, serta duplikasi. Unit analisis yang dipertahankan mencakup unggahan utama, balasan, *quote tweet*, dan utas percakapan.

Tahap ketiga adalah proses pengodean menggunakan pedoman dalam *codebook*. Setiap unggahan yang telah dipilih dianalisis untuk menentukan kategori tindakan kewarganegaraan digital yang sesuai, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*. Untuk memudahkan proses pengelompokan data dalam lembar kerja, setiap kategori diberikan kode praktis sebagai berikut:

A = *calling*

B = *opening*

C = *closing*

D = *witnessing*

E = *flaming*

Tahap keempat adalah pencatatan hasil pengodean dalam *codesheet*. Setiap unit data dicatat secara sistematis dengan mencantumkan informasi unggahan, indikator keterlibatan publik, kategori tindakan, serta catatan analisis yang menjelaskan dasar interpretasi peneliti.

Tahap terakhir adalah proses interpretasi data. Hasil pengodean kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan merujuk pada kerangka *acts of citizenship* untuk memahami dinamika tindakan kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik terkait polemik RUU TNI. Analisis tersebut bertujuan mengidentifikasi pola tindakan warga digital, tema dominan dalam percakapan, serta hubungan antara ekspresi digital dan praktik kewarganegaraan dalam ruang publik digital.

Secara keseluruhan, instrumen penelitian ini berfungsi sebagai penghubung antara kerangka konseptual dan praktik analisis empiris. *Codebook* memastikan konsistensi kategorisasi, sedangkan *codesheet* menjaga keteraturan serta transparansi pencatatan data. Melalui prosedur tersebut, setiap percakapan digital yang dianalisis diperlakukan sebagai unit tindakan yang dapat ditelusuri, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan secara sistematis.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi digital. Pendekatan ini bertujuan memahami perilaku sosial, ekspresi politik, serta interaksi warga negara dalam ruang media sosial. Etnografi digital merupakan pengembangan dari tradisi etnografi konvensional yang pada awalnya digunakan

untuk mempelajari kehidupan sosial masyarakat melalui observasi langsung terhadap praktik budaya dan interaksi sosial (Ida, 2018). Perkembangan teknologi komunikasi kemudian memperluas penerapan etnografi ke ranah digital sehingga peneliti dapat mempelajari praktik sosial, budaya, serta konstruksi makna yang muncul melalui aktivitas daring.

Dalam konteks penelitian ini, etnografi digital digunakan untuk menelusuri bagaimana warga negara merespons isu Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) melalui percakapan publik di X. Metode ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada besarnya volume percakapan, melainkan pada makna, konteks, interaksi, serta praktik politik yang tercermin dalam unggahan dan dialog antar pengguna media sosial.

Pink et al. (2015) menjelaskan bahwa etnografi digital memungkinkan peneliti memahami pengalaman sosial yang berlangsung dalam lingkungan digital sebagai bagian dari praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Hine (2015) juga menekankan bahwa internet dapat dipahami sebagai ruang sosial yang penuh dengan relasi, negosiasi makna, serta konstruksi identitas. Perspektif ini memandang aktivitas daring bukan sekadar pertukaran pesan, tetapi sebagai praktik sosial yang memiliki dimensi budaya dan politik.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka *acts of citizenship* yang dikembangkan oleh Isin dan Ruppert (2020) untuk memahami praktik kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik. Kerangka ini menekankan bahwa kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status formal, tetapi sebagai tindakan ketika individu menghadirkan dirinya sebagai warga yang

mengajukan klaim politik, menyuarakan kritik, atau melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

Melalui pendekatan etnografi digital, penelitian ini mengamati bagaimana tindakan kewarganegaraan digital dimanifestasikan dalam percakapan publik terkait polemik RUU TNI. Lima kategori tindakan kewarganegaraan digital yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*, sebagaimana dikembangkan dalam penelitian Fauzanafi (2016) dan Wijayanto (2023).

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri percakapan menggunakan kata kunci “RUU TNI” serta tagar yang mendominasi diskursus publik pada periode polemik, yaitu #TolakRUUTNI dan #IndonesiaGelap. Pemilihan kata kunci dan tagar tersebut didasarkan pada peran sentralnya sebagai indeks isu dalam percakapan digital, sebagaimana ditunjukkan dalam pemantauan percakapan oleh Drone Emprit Academic.

Peneliti mengambil posisi sebagai pengamat non-partisipan, yaitu mengamati percakapan digital tanpa memberikan komentar atau intervensi terhadap interaksi yang berlangsung. Posisi ini dipilih untuk menjaga keaslian data sehingga percakapan yang diamati tetap mencerminkan interaksi alami antar pengguna.

Seluruh proses pengumpulan data tetap memperhatikan etika penelitian digital, termasuk perlindungan identitas pengguna serta penghindaran penyebaran ulang konten yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi partisipan.

1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara virtual pada media sosial X. ini dipilih karena

dikenal sebagai ruang diskusi politik yang aktif, terbuka, dan berlangsung secara real-time. Karakter yang berbasis teks serta penggunaan tagar memungkinkan terbentuknya ruang publik digital yang dinamis sehingga memudahkan pengamatan terhadap dinamika percakapan publik.

Periode penelitian ditetapkan pada 11–20 Maret 2025, yaitu masa ketika polemik RUU TNI memperoleh perhatian publik yang luas. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada laporan pemantauan percakapan oleh Drone Emprit Academic yang menunjukkan peningkatan intensitas diskursus publik pada rentang waktu tersebut, terutama pada tanggal 11–18 Maret 2025.

Periode observasi diperluas hingga 20 Maret 2025 untuk memasukkan fase penutupan polemik yang bertepatan dengan momen pengesahan kebijakan. Batas waktu ini dipilih agar analisis tetap fokus pada dinamika percakapan yang berkaitan langsung dengan proses menuju pengesahan RUU TNI.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah warga negara digital atau pengguna X yang aktif terlibat dalam percakapan mengenai RUU TNI selama periode observasi penelitian. Pemilihan subjek tidak didasarkan pada karakteristik demografis tertentu, melainkan pada keterlibatan mereka dalam diskursus digital yang berkaitan dengan isu tersebut.

Fokus penelitian tidak terletak pada identitas individu yang berbicara, melainkan pada bentuk tindakan digital yang muncul dalam percakapan publik. Oleh karena itu, subjek penelitian dipahami sebagai aktor digital yang berkontribusi dalam pembentukan wacana publik melalui unggahan, komentar, *retweet*, maupun

bentuk interaksi lain di X.

Untuk memperdalam interpretasi terhadap data observasi digital, penelitian ini juga melibatkan partisipan wawancara daring tertulis. Partisipan wawancara dipilih secara *purposive* dengan kriteria:

1. akun yang aktif memposting atau berinteraksi dalam percakapan mengenai RUU TNI pada periode observasi,
2. unggahan atau interaksi yang dilakukan relevan dengan kategori tindakan kewarganegaraan digital yang dianalisis,
3. bersedia memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam wawancara penelitian.

Jumlah partisipan wawancara ditargetkan sekitar 1-5 orang, atau hingga informasi yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan data (*data saturation*).

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi digital terhadap percakapan publik di X yang membahas isu RUU TNI. Observasi dilakukan untuk menangkap ekspresi, simbol, serta pola komunikasi yang merepresentasikan praktik kewarganegaraan digital dalam ruang publik daring.

Unit data utama meliputi unggahan utama, balasan, *quote tweet*, serta utas percakapan yang relevan dengan isu penelitian. Data dikumpulkan dalam bentuk tangkapan layar unggahan, arsip percakapan, serta metadata yang berkaitan dengan interaksi pengguna.

Data Pendukung

Data pendukung diperoleh melalui wawancara daring tertulis dengan beberapa pengguna X yang terlibat dalam percakapan mengenai RUU TNI. Wawancara dilakukan menggunakan format pertanyaan terbuka sehingga partisipan dapat menjelaskan pengalaman, motivasi, serta pemaknaan mereka terhadap aktivitas digital yang dilakukan.

Data wawancara berfungsi sebagai pendukung interpretasi terhadap temuan observasi digital dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik.

Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen kebijakan, artikel berita, laporan analisis percakapan digital, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Laporan analisis dari Drone Emprit Academic digunakan untuk membantu memahami konteks sosial-politik serta dinamika umum percakapan publik terkait RUU TNI.

1.9.5 Teknik Pengambilan Data

Observasi Digital

Observasi digital dilakukan dengan mengamati percakapan pengguna X tanpa melakukan intervensi langsung terhadap interaksi yang berlangsung. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami dinamika percakapan publik serta bentuk partisipasi digital yang muncul dalam diskursus mengenai RUU TNI.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kata kunci “RUU TNI”.

Peneliti kemudian menyeleksi unggahan yang relevan dengan fokus penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengarsipkan tangkapan layar unggahan, utas percakapan, serta metadata interaksi seperti jumlah komentar, *retweet*, dan like. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti empiris yang mendukung proses analisis data.

Wawancara Daring Tertulis

Wawancara dilakukan secara daring menggunakan formulir digital dengan format pertanyaan semi-terstruktur. Pertanyaan wawancara bertujuan menggali:

1. motivasi partisipan dalam berinteraksi mengenai RUU TNI,
2. tujuan partisipasi dalam percakapan digital,
3. pemaknaan aktivitas digital sebagai bentuk partisipasi warga negara,
4. pandangan partisipan mengenai dampak percakapan digital terhadap perhatian publik.

Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian serta membantu interpretasi data empiris yang diperoleh dari observasi digital.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi percakapan yang relevan

dengan isu RUU TNI serta mengelompokkan unggahan berdasarkan kategori tindakan kewarganegaraan digital.

2. Penyajian Data

Data yang telah diklasifikasikan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk memudahkan pembacaan pola tindakan digital yang muncul dalam percakapan publik.

3. Triangulasi Data dan Metode

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan observasi digital, dokumentasi percakapan, serta wawancara daring tertulis. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan percakapan digital dengan informasi dari dokumen kebijakan, pemberitaan media, serta laporan analisis percakapan digital.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan interpretasi terhadap pola tindakan kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik mengenai RUU TNI. Interpretasi dilakukan dengan merujuk pada kerangka *acts of citizenship* untuk memahami bagaimana warga digital menghadirkan diri sebagai subjek politik dalam ruang publik digital.